



KEWENANGAN DEWAN ETIK PROFESI ADVOKAT DALAM PEMBAHARUAN PENEGAKAN HUKUM

Sumarsih, Edi Rifa'i

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

ABSTRAK

Sekarang ini perkembangan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam dunia hukum saat ini terbukti sangat kompleks. Dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa istilah yang digunakan untuk mengartikan profesi hukum. Dalam sistem peradilan berlaku asas fiksi hukum, yaitu setiap orang dianggap mengetahui hukum. Negara hukum memberikan kedudukan tertinggi terhadap undang-undang, menegaskan bahwa tidak seorangpun dapat menolak penerapan hukum, terlepas dari kedudukan dan kekuasaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi sebagai ahli hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang ini. Advokat wajib tunduk mematuhi aturan profesional profesi advokat dan peraturan dewan kehormatan asosiasi advokat. Putusan Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat tidaklah mengenyampingkan pertanggung jawaban pidana jika pelanggaran terhadap kode etik profesi profesi advokat menyangkut dan mengandung unsur pidana. Dewan kehormatan pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari advokat aktif) perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat advokat, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. Kode etik profesi belum dapat diterapkan dengan maksimal. Hambatan atau kendala lainnya adalah: adanya penyalahgunaan profesi hukum; Menurunnya kesadaran dan kepedulian sosial serta sistem yang sudah ketinggalan zaman; kemajuan teknologi tidak dapat dibarengi dengan kemajuan yang pesat dibidang hukum sehingga menimbulkan perundang-undangan yang ketinggalan zaman; tidak ada komitmen untuk melakukan atau karena fungsi dan tujuan dari kode etik profesi tidak dipahami dengan jelas atau karena tidak mau melakukannya; sumber daya manusia (SDM).

Kata Kunci: *Advokat, Dewan Kehormatan Kode Etik, Penegak Hukum*

1. PENDAHULUAN

Negara hukum adalah sistem pemerintahan yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku dan adil yang disusun dalam satu konstitusi dimana semua rakyat negara, baik yang memerintah maupun yang diperintah, harus tunduk pada hukum yang sama sehingga setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang perbedaan. warnakulit, ras, jenis kelamin, agama, darah dan keyakinan, serta kekuasaan negara dibatasi menurut asas pemisahan kekuasaan.¹

Sekarang ini perkembangan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam dunia hukum saat ini terbukti sangat kompleks. Persoalan hukum dan keadilan bukan lagi sekedar sarana teknis untuk menentukan apakah suatu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan atau apakah

*Corresponding author.

E-mail address: danidk159@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

¹ Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal.1.

suatu perbuatan itu sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Indonesia atau tidak. Tentu saja, karena begitu banyak hukum yang mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat, tidak semua orang dapat mengerti atau memahaminya. Meskipun kita tahu bahwa persoalan hukum bisa terjadi pada siapa saja, namun tidak semua orang memahami hukum.

Perkembangan pada era globalisasi dalam pencarian keadilan didunia peradilan saat ini terbukti sangat kompleks. Persoalan hukum dan keadilan bukan lagi sekedar persoalan teknis prosedur untuk menentukan apakah suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau apakah perbuatan itu sesuai dengan hukum adat yang berlaku dimasyarakat Indonesia atau tidak. Mengingat begitu banyak hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat tentu tidak semua masyarakat bisa mengerti atau memahaminya. Padahal kita tahu bahwa masalah hukum itu bisa menimpa semua orang, akan tetapi tidak semua orang paham hukum.

Dalam sistem peradilan berlaku asas fiksi hukum, yaitu setiap orang dianggap mengetahui hukum. Negara hukum memberikan kedudukan tertinggi terhadap undang-undang, menegaskan bahwa tidak seorangpun dapat menolak penerapan hukum, terlepas dari kedudukan dan kekuasaannya. Sehingga disini peran advokat atau pengacara diperlukan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 mengatur bahwa Advokat berkedudukan sebagai aparat penegak hukum, bebas dan mandiri, yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Status Advokat yang diakui secara hukum sebagai aparat penegak hukum secara langsung menghubungkan profesi hukum dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Selain Undang-Undang, advokat memiliki juga memiliki kode etik yang membebaskan kewajiban kepada setiap anggotanya sekaligus memberikan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi kehormatan (*officiumnobile*), yang dalam menjalankan profesinya dilindungi oleh undang-undang, peraturan dan kaidah etik, memiliki kebebasan yang dilandasi oleh kehormatan dan kepribadian advokat yang menjunjung tinggi independensi, kejujuran, kerahasiaan, dan transparansi. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Advokat dapat dikatakan bahwa keberadaan dan kedudukan Advokat sebagai lembaga penegak hukum dijamin secara hukum. Sebagai salah satu alat proses hukum, advokat memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam membela hukum serta keadilan. Pengakuan seorang advokat sebagai salah satu penegak hukum mempunyai konsekuensi tersendiri bagi siapapun yang menjalankan profesinya, tanggung jawab dan profesionalitasnya harus dimiliki oleh setiap advokat, mereka tidak hanya dituntut menjadi advokat bagi klien, tetapi juga memiliki tanggung jawab atas tegaknya hukum dan keadilan pada

semua tingkat penyidikan suatu perkara pidana.

Kedudukan profesi Advokat selaku penegak hukum adalah sama dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu harus ada rasa saling menghormati antar sesama rekan dan para penegak hukum lainnya, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesinya, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik profesi dan sumpah profesi, yang pelaksanaannya disahkan oleh Dewan Kehormatan sebagai mana diatur oleh lembaga yang telah dan yang harus diakui oleh setiap advokat, terlepas dari organisasi profesi yang dia berasal. Pengambilan sumpah profesi mensyaratkan bahwa ia mengakui dan mengikuti aturan profesi pengacara. Dalam menjalankan kewenangannya, advokat memiliki banyak kewenangan yang dapat mewujudkan keadilan dan supremasi hukum di Indonesia, namun banyak permasalahan dalam pelaksanaannya, perlu adanya nilai tambah bagi pelaksanaan advokat dalam membela hukum sesuai dengan cita-cita hukum Indonesia.

Dalam prakteknya profesi kepengacaraan ini tidak hanya dilakoni oleh advokat pada saat proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan (*proses litigasi*), akan tetapi peranadvokat juga terlihat di luar pengadilan. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi dan kontrak untuk memberdayakan masyarakat dan reformasi hukum khususnya dibidang bantuan hukum dan bertindak berdasarkan undang-undang/pancasila. Advokat sebagai bagian dari sistem peradilan, merupakan salah satu pilar penghormatan terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat adalah profesi mulia yang terkait erat dengan orang-orang.²

Tanggung jawab seorang advokat untuk mendidik dan memberdayakan masyarakat tentang hokum (*ruleoflaw*) tidaklah mudah. Hal ini disebabkan oleh kesadaran umum akan hak yang tidak sejalan dengan pemahaman tentang hakikat masyarakat. Produk dan proses penegakan hokum Indonesia telah bergerak keluar dari kerangka nilai atau paradigm Pancasila selama 40 tahun terakhir (1959-1998). Penyebabnya adalah munculnya system politik non-demokratis, dimana kekuasaan terkonsentrasi disatu tangan. Oleh karena itu, upaya reformasi legislasi merupakan salah satu kebutuhan yang mendesak untuk dilaksanakan pada awal reformasi.³ Pembaruan hukum bisa dilakukan oleh MPR, DPR, Pemerintah, Hakim (melalui lembaga peradilan), Pejabat Tata Usaha Negara, bahkan para pemikir atau pakar-pakar hukum.

2. METODE PENELITIAN

² Frans Hendra Winata, 2002, *Advokat dan Masyarakat*, Jentera Jurnal Hukum, Edisi 19, hal. 48.

³ Moh. Mahfud MD, 2012, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 58.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis badan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Dewan Etik Advokat Bagi Advokat

Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, Asosiasi advokat telah menetapkan aturan profesi untuk profesi advokat. Advokat wajib tunduk mematuhi aturan profesional profesi advokat dan peraturan dewan kehormatan asosiasi advokat.⁴ Kode etik profesi advokat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan atas Pelaksanaan kode etik profesi advokat dikendalikan oleh organisasi advokat Dewan kehormatan organisasi advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara dewan kehormatan organisasi advokat.

Putusan Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat tidaklah menyampingkan pertanggung jawaban pidana jika pelanggaran terhadap kode etik profesi profesi advokat menyangkut dan mengandung unsure pidana. Penyidikan dan proses pidana dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap aturan profesi advokat tetap diatur dengan keputusan Dewan Kehormatan Asosiasi advokat. Asosiasi advokat membentuk dewan kehormatan ditingkat pusat dan daerah. Dewan Kehormatan Daerah menilai tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Tingkat Pusat menilai banding dan tingkat akhir. Keanggotaan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat terdiri dari unsur organisasi advokat.

Dalam putusannya, majelis kehormatan merupakan majelis yang terdiri dari anggota majelis kehormatan, pakar atau tenaga ahli dibidang hukum, dan tokoh masyarakat. Ketentuan

⁴ Abintoro Prakoso, 2015, *Etika Profesi hukum*, Surabaya, LaksBang Yustisia, hal. 45.

lain mengenai susunan, fungsi, dan wewenang Dewan Kehormatan organisasi advokat diatur dalam kode etik profesi.⁵ Dewan kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat advokat, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan.⁶

Dewan kehormatan terdiri atas:

- a. Dewan kehormatan pusat pada tingkat nasional;
- b. Dewan kehormatan wilayah pada tingkat propinsi;
- c. Dewan kehormatan daerah

Dewan kehormatan pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari advokat aktif) perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat advokat, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat.

Advokat sendiri secara yuridis didefinisikan sebagai orang yang berprofesi melakukan jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan, sebagaimana dikualifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Jasa hukum sendiri diartikan sebagai jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.⁷ Peran advokat sebagai penasihat hukum yang penting adalah pada saat mendampingi terdakwa didepan persidangan, tahapan persidangan dilakukan secara bertahap hingga majelis hakim mengeluarkan/membacakan putusan.

Berdasarkan berbagai dinamika yang terjadi di dunia peradilan selama ini maka sangat wajar kalau advokat harus bertindak secara professional dan tidak melanggar kode etik profesi advokat dalam menangani perkara-perkara yang dipercayakan kepadanya. Dalam konteks ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, para advokat sebagai pengemban profesi hukum harus terampil dalam mengekspresikan pemikirannya baik melalui tulisan seperti legal memorandum, legal opinion, menyusun gugatan, somasi, maupun secara lisan seperti menjawab pertanyaan yang diajukan klien atau mengajukan pertanyaan di depan majelis hakim.

B. Hambatan Dalam Penerapan Kewenangan Dewan Etik Advokat Dalam Pembaharuan

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 12-13.

⁶ Shidarta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung: Refika Aditama: Suatu tawaran Kerangka Berpikir, Cet ke-2, hal. 45-46.

⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Penegakan Hukum

Kode etik profesi belum dapat diterapkan dengan maksimal. Abdul Kadir Muhammad mengemukakan alasan-alasan mendasar mengapa professional cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik profesi, antara lain: Pengaruh sifat kekeluargaan, pengaruh jabatan, pengaruh konsumerisme dan karena lemah iman.

1. Pengaruh Sifat Kekeluargaan

Salah satu ciri kekeluargaan itu memberi perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga dan ini dipandang adil, berbeda dengan perlakuan terhadap orang bukan keluarga.

2. Pengaruh Jabatan

Seyogyanya, salah satu ciri jabatan adalah bawahan menghormati dan taat kepada atasan.

3. Pengaruh Konsumerisme

Gencarnya perusahaan-perusahaan mempromosikan produk mereka melalui iklan media masa akan cukup berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima oleh penegak hukum.

4. Pengaruh Lemah Iman

Salah satu syarat menjadi profesional adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-NYA. Dengan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa profesional memiliki benteng moral yang kuat, tidak mudah tergoda dan tergiur dengan berbagai macam bentuk materi disekitarnya. Dengan iman yang kuat kebutuhan materi akan dipenuhi secara wajar dan itulah kebahagiaan.

Menurut Sumaryono terdiri dari lima masalah yang dihadapi sebagai hambatan atau kendala yang cukup serius, yaitu:

1. Kualitas pengetahuan profesional hukum;
2. Terjadi penyalahgunaan profesi hukum;
3. Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis;
4. Penurunan kesadaran dan kepedulian social dan sistem yang sudah usang.

Selain hambatan atau kendala diatas masih ditemukan hambatan lainnya, yaitu:

1. Kemajuan teknologi belum dapat diimbangi oleh percepatan kemajuan hukum, sehingga hukum selalu ketinggalan zaman;
2. Tidak memiliki komitmen pelaksanaan baik karena belum memahami fungsi dan tujuan kode etik profesi atau karena tidak ingin melaksanakannya;
3. Pengaruh dari pihak luar; sumber daya manusia (sdm) yaitu rendahnya kesadaran untuk mengembangkan diri baik secara formal maupun informal;

4. Kebijakan atau regulasi yang belum memadai dan petunjuk teknis pelaksanaannya; standar moral yang buruk;
5. Lemahnya penegakan hukum;
6. Sanksi kode etik yang kurang berat.

Proses pembentukan hukum Indonesia dikenal dengan istilah pembaruan hukum, pembaruan hukum yang sejatinya memiliki makna yang sama bahkan beberapa ahli, pasca jatuhnya *rezim orde* baru menyebutnya dengan istilah reformasi hukum. Hukum perlu diperbarui karena hukum dalam arti yang sempit yaitu undang-undang selalu tertinggal oleh perkembangan masyarakat, cacat sejak lahir dan karena pembaruan hukum dalam pembentukan undang-undang selalu ditunggangi kepentingan atau (*hidden agenda*)?⁸

Hukum, baik sebagai kumpulan norma (gejala normatif) maupun sebagai gejala sosial, adalah sebuah sistem. Ungkapan Ciceor "*ubi societas ibi ius*" (tidak masyarakat tanpa hukum). Demikian pula negara, baik sebagai organisasi kekuasaan (*macht organisatie*), atau sebagai organisasi hukum (*rechts organisatie*), maupun sebagai organisasi sosial (*social organisatie*) senantiasa memiliki sistem hukum. Tidak ada negara tanpa sistem hukum. Berdasarkan premis tersebut, semestinya makna awal hukum (nasional). Pengertian mengubah hukum sebagai konsep *law as a tool engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound.⁹ Hukum harus menjadi penggerak ke arah perubahan yang lebih baik dari pada sebelumnya yang menurut Mochtar Kusumaatmadja mengatakan konsep pembaruan hukum merupakan asas hukum sebagai wahana pembaruan masyarakat.¹⁰

Pada saat ini kita hidup di era globalisasi. Hidup di era globalisasi, ditandai dengan adanya percepatan perubahan sosial yang didukung dengan terobosan-terobosan ilmiah dan teknologi. Dengan adanya perubahan yang cepat, terutama yang berkaitan dengan teknologi menjadikan mindset dan *culturalset* masyarakat berubah. Untuk menyikapi perubahan paradigma ber hukum tersebut, menurut Supandimenyatakan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) hal yang harus diimplementasikan oleh lembaga pendampingan hukum, yaitu:

- a) Konsepsi penegakan hukum yang transparan, profesional dan akuntabel. Penegakan hukum yang bermartabat tidak dapat lepas dari keterbukaan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif selama proses persidangan berlangsung. Selain itu, keterbukaan menghendaki adanya pengelolaan secara tepat guna, sehingga harus ditangani oleh aparatur yang profesional di bidangnya masing-masing aparatur yang melaksanakan penegakan hukum

⁸ Tri Cahya Indra Permana, 2016, Pembaruan Hukum Administrasi Berbasis Pancasila Dan Tantangannya Di Era Globalisasi, dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXXI, No. 369, IKAHI, Jakarta, hal. 71.

⁹ Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 12.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 1970, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hal. 12.

harus sesuai standar kompetensinya. Setiap kegiatan dan hasil akhir dari penegakan hukum ini harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- b) Fungsi peradilan yang berbasis pelayanan publik. Pelayanan publik kaitannya dengan lembaga peradilan merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak sesuai hak-hak dasar setiap para pencari keadilan dan stakeholder atas segala bentuk pelayanan dan penyelenggaraan proses peradilan. Ukuran pelayanan disini sesuai norma atau pedoman standar yang disepakati bersama-sama antara penyelenggara peradilan dan penerima pelayanan dan pihak yang berkepentingan. Jadi, penilaiannya diukur berdasarkan indeks kepuasan masyarakat pencari keadilan.
- c) Penggunaan teknologi informasi dalam lembaga peradilan. Keberadaan teknologi informasi di setiap organ negara merupakan suatu keharusan. Sebagai adagium yang menyatakan “tidak akan ada perbaikan” mutu pelayanan publik tanpa inovasi, tidak ada inovasi tanpa aplikasi teknologi informasi dalam birokrasi, sebagai organ negara atau birokrasi, akan dapat melayani publik pencari keadilan dengan prima apabila menggunakan teknologi informasi.¹¹

Pengadilan akan bersih jika hakimnya juga bersih, karenanya faktor rekrutmen hakim menjadi sangat penting sebab dari dulu rekrutmen yang terbebas dari kolusi dan nepotisme akan bermuara pada hakim yang baik. Hakim yang baik hanya lahir dari suatu sistem rekrutmen yang baik. Hakim yang baik berpeluang besar berperilaku baik dan menghasilkan putusan yang baik dan sebagai konsekuensinya adalah terwujud peradilan yang bersih.¹² Rekrutmen hakim harus dilihat dari sisi memiliki kemampuan dibidang hukum, pengalaman memadai, memiliki integritas, moral, dan karakter yang baik.

4. PENUTUP

Advokasi Dalam upaya mewujudkan prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka peran dan fungsi penegak hukum sebagai pertanggung jawaban profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, berdampingan dengan lembaga peradilan dan penegakan hukum. Kode Etik merupakan norma yang ditetapkan oleh Dewan Etik dan harus diterima oleh kelompok profesi. Namun pada kenyataannya terkadang tidak berjalan dengan baik bahkan timbul masalah dan menemui kendala atau hambatan. Dalam praktiknya, seringkali asas atau prinsip yang tertuang dalam kode etik profesi belum diterapkan. Kode etik profesi belum dapat diterapkan dengan maksimal, hal ini disebabkan antara lain: pengaruh sifat kekeluargaan,

¹¹ Supandi, 2016, Capaian Pembaruan Oleh Mahkamah Agung RI Dan Pembentukan Persepsi Publik Terhadap Peradilan Indonesia, dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXXII No. 371, IKAHI, Jakarta, hal. 20.

¹² Amir Syarifuddin, 2009, *Peran Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih*, Makalah Seminar, Jakarta, Manado, hal. 2.

pengaruh jabatan, pengaruh konsumerisme dan karena lemah iman. Hambatan atau kendala lainnya adalah: terjadi penyalahgunaan profesi hukum; penurunan kesadaran dan kepedulian sosial dan sistem yang sudah usang; kemajuan teknologi belum dapat diimbangi oleh percepatan kemajuan dibidang hukum, sehingga hukum selalu ketinggalan zaman; tidak memiliki komitmen pelaksanaan baik karena belum memahami fungsi dan tujuan kode etik profesi atau karena tidak ingin melaksanakannya; sumber daya manusia (SDM) yaitu rendahnya kesadaran untuk mengembangkan diri baik secara formal maupun informal; kebijakan atau regulasi yang belum memadai dan petunjuk teknis Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baikpelaksanaannya; standar moral yang buruk; lemahnya penegakan hukum; sanksi kode etik yang kurang berat.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul, Manan, (2005). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, (2006), *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Artidjo, Alkostar, (2010). Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi, FH UII Press, Cetakan Pertama.
- Bagir Manan, (2014). *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Cita-Cita Keadilan Sosial Menurut UUD 1945, dalam Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXIX No. 340, IKAHI, Jakarta.
- , (2007). *Menjadi Hakim yang Baik*, MA-RI, Jakarta.
- Machmudin, Dudu Duswara, (2016). *Peran Advokat Dalam Penelusuran Hukum Dan Dokumentasi Hukum*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXXII No. 372, IKAHI, Jakarta.
- Eddy.O.S.Hiariej, (2009). *Asas Legalitas Penemuan Hakim dalam Hukum Pidana*, Erlangga.
- Fatkurohman, (2013). *Penelusuran Hukum*, Penerbit PKPA Widyagama, Malang, Fidel, (2010). *Review Ujian Advokat*, PT.Gramedia, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir , (2009), *Peran Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih*, Makalah Seminar, Jakarta.
- Supandi, 2016, *Capaian Pembaruan Oleh Mahkamah Agung RI Dan Pembentukan Persepsi Publik Terhadap Peradilan Indonesia, dalam Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXXII No. 371, IKAHI, Jakarta.

Jurnal

- Alfaris, M. R. (2018). *Peran Dan Tindakan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Konteks Kekuasaan Dan Kewenangan Yang Merepresentasikan Rakyat Daerah. Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)* (p. 212). Malang:

LPPM Universitas Widyagama Malang.

Amir Syarifuddin, (2009). *Peran Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih, Makalah Seminar, Jakarta, Manado Arief Sidharta dalam Sentosa Sembiring, (2008). Penulusuran Hukum bagi Pengemban Profesi Hukum (Suatu Studi tentang Profesi Advokat sebagai Pengemban Profesi Hukum)*, Lex Journalica, Vol. 6, No. 1

Arief Sidharta dalam Dudu Duswara Machmudin, *Kedudukan dan Peran Tindak Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, DSP, Jakarta, 2013 Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 2 /